

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROGRAM SHALAT JAMA'AH BERHADIAH DI KOTA BENGKULU

Ahmad Mathori

Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu

Abstrak

*Pro-kontra dalam masyarakat terkait pelaksanaan shalat jama'ah berhadiah di kota Bengkulu hingga kini belum kunjung menemukan titik terang, bahkan berpotensi kepada disintegrasi bangsa. Tulisan ini ingin melihat bagaimana pandangan hukum Islam terhadap program shalat berjamaah berhadiah di kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan data langsung dari dua sumber, yaitu data yang diperoleh dari lapangandan data yang diperoleh dari kepustakaan, karenanya penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan sekaligus. Menurut sifat datanya penelitian ini bersifat deskriptif-eksplanatif. Data-data yang ada akan dideskripsikan secara naratif-eksplanatif. Dari hasil penelitian menemukan bahwa, pertama program shalat berjamaah hukumnya mubah (boleh), apabila program shalat jama'ah berhadiah tidak akan mempengaruhi **niat** pelaku shalat jama'ah berhadiah karena Allah Ta'ala. Dengan demikian, hukum shalatnya tetap sah (tidak rusak) dan terlepas dari kewajiban. Kedua hukumnya haram (terlarang), apabila program shalat jama'ah berhadiah mempengaruhi niat pelaku shalat jama'ah brhadiah, sehingga niat karena hadiah atau karena Allah dan hadiah maka pelaku shalat jama'ah berhadiah **batal** (rusak) shalatnya dan belum terlepas.*

Kata Kunci: Hukum Islam, Shalat Jamaah Berhadiah, Kota Bengkulu.

LATAR BELAKANG

Shalat jama'ah merupakan salah satu syi'ar Islam yang harus senantiasa ditegakkan oleh umat Islam (Imam Taqy al-Din Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqi al-Syafi'i, t.Th). Begitu pentingnya shalat berjama'ah ini, sampai-sampai Rasulullah saw tidak mengizinkan Abdullah Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat tunanetra untuk tidak shalat berjama'ah. (Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, t.Th: 124). Nabi juga pernah mengancam orang-orang yang tidak mau melaksanakan shalat jama'ah untuk membakar rumah-rumah mereka (Abu Dawud Sulaiman, t. Th: 214). Di samping syi'ar Islam, shalat berjama'ah juga menjadi tali pengikat di antara umat Islam. Melalui shalat berjama'ah di masjid, setiap hari kaum muslimin bertemu dan memberikan salam satu dengan yang lain. Dengan demikian terjalinlah hubungan yang harmonis di antara umat Islam.

Sejak Januari 2014 Walikota Bengkulu, H. Helmi Hasan menggalakkan kegiatan shalat Zuhur berjama'ah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan kota Bengkulu. Inisiatif Walikota ini disambut baik oleh jajaran PNS dan sebagian besar masyarakat kota Bengkulu. Setiap hari Rabu pegawai negeri sipil dan masyarakat berbondong-bondong

mendatangi masjid Akbar Taqwa di Kelurahan Anggut untuk mengikuti shalat Zuhur berjama'ah. jumlah mereka mencapai 5000 orang sehingga membuat masjid begitu sesak, bahkan sampai di luar bangunan masjid. Fenomena ini tentu sangat berbeda dengan kondisi pada hari-hari biasa di mana masjid sepi dari jama'ah.

Inisiatif Walikota ini berangkat dari keprihatinan beliau akan kondisi masjid-masjid di Kota Bengkulu, utamanya masjid Akbar Taqwa, yang sepi jama'ah. Masjid seharusnya yang menjadi pusat kegiatan umat Islam, akhir-akhir ini kondisinya sangat paradoks. Umat Islam sudah terlalu lama meninggalkan masjid dan lebih suka pergi ke tempat-tempat rekreasi dan tempat-tempat hiburan. Umat Islam tidak lagi merasa betah berada di masjid, padahal, masjid adalah tempat yang paling suci di muka bumi ini. Kondisi ini menggugah keprihatinan sang Walikota, yang ditindak lanjuti dengan kegiatan shalat Zuhur berjama'ah.

Kegiatan shalat Zuhur berjama'ah ini juga dimaksudkan untuk mendukung program yang sebelumnya telah dicanangkan oleh Walikota Bengkulu, yaitu 8 Tekat Bengkulu Religius. Salah satu pilar penopang riligiuitas masyarakat kota Bengkulu adalah shalat berjama'ah. Apa yang dilakukan oleh Walikota Bengkulu sebenarnya

merupakan pelaksanaan dari perintah Allah dan Rasulullah.

Kegiatan shalat berjama'ah yang dimotori Walikota Bengkulu awalnya merupakan kegiatan biasa, tidak ada maksud lain selain dari memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid pada dasarnya merupakan kewajiban umat Islam. Ia merupakan bukti keberimanan seseorang kepada Allah dan hari Akhir (Surat al-Taubah {9}: 18). Karena melihat kemaslahatan yang nyata dari kegiatan shalat Zuhur berjama'ah tersebut..

Namun, pada bulan Februari 2014 Walikota Bengkulu H. Helmi Hasan secara mengejutkan merubah kegiatan tersebut menjadi 'Program Shalat Jama'ah Berhadiah'. Di sini ada dua perubahan sifat kegiatan tersebut secara mendasar. *Pertama*, shalat berjama'ah yang semula merupakan kegiatan biasa, ditingkatkan menjadi suatu program. Ini berarti sifat kegiatan tersebut sudah meningkat dari sekedar himbauan moral menjadi suatu keharusan. *Kedua*, shalat berjama'ah yang semula merupakan kegiatan biasa berubah menjadi kegiatan yang luar biasa karena dalam pelaksanaann kegiatan tersebut dijanjikan hadiah yang spektakuler. Hadiah yang disediakan cukup fantastis karena menghabiskan anggaran 2,3 miliar yang diambil dari APBD kota Bengkulu Wawancara di stasiun televisi TV One pada tanggal 12 Pebruari 2014).

Untuk mengikuti program ini syaratnya tidak sulit. Peserta cukup hadir dan mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk serta mengikuti shalat Zuhur berjama'ah setiap hari Rabu sebanyak 52 kali berturut-turut dan tidak terlambat takbiratul ihram (Wawancara TV One dengan Walikota Bengkulu, 12 Pebruari 2014). Barang siapa dapat memenuhi kriteria ini, maka ia akan mendapatkan hadiah jika beruntung. Namun, bagaimana teknis penentuan pemenang di antara para peserta yang berhasil memenuhi persyaratan tersebut belum ada penjelasan dan aturan yang dikeluarkan oleh Walikota.

Sejak program ini dikemas dengan pemberian hadiah, tanggapan dari masyarakat menjadi beragam, ada yang pro dan ada yang kontra. Masalah shalat jama'ah berhadiah inipun segera menjadi isu nasional. Beberapa stasiun televisi menayangkan komentar, tanggapan dan perdebatan yang menampilkan dua pihak yang pro dan yang kontra.

Imam besar masjid Istiqlal Jakarta, Ali Mustafa Ya'kub, berpendapat bahwa shalat jama'ah berhadiah ini hukumnya haram, karena dapat mengalihkan niat shalat dari yang seharusnya karena Allah (*lillâhi ta'âlâ*) menjadi karena sesuatu selain Allah (*li ghair Allah*), yaitu keinginan mendapatkan hadiah. *Sharf al-ibâdah li ghair Allâh*, menurut beliau termasuk *al-syirk fi al-ibâdah*, atau syirik dalam ibadah. (Ali

Mustafa Ya'kub, diskusi di TV One pada tanggal 12 Pebruari 2014). Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Rumadi Ahmad dari *The Wahid Institute* Jakarta, dan ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat, Umar Shihab. Sementara sekretaris MUI pusat Asrorun Ni'am menyambut baik kegiatan tersebut dan tidak mempermasalahkan pemberian hadiah untuk melaksanakan ibadah, asal sumber hadiah halal (Diskusi di TV One pada tanggal 12 Pebruari 2014). Pendapat ini dikuatkan oleh Mukhlis Hanafi, dewan pakar Pusat Studi Alquran (PSQ) Jakarta. Ia berpendapat bahwa pemberian hadiah untuk memotivasi pelaksanaan ibadah itu boleh, asal cara dan prosedurnya sesuai dengan hukum Islam (Diskusi di SCTV pada tanggal 13 Pebruari 2014).

Pro-kontra dalam masyarakat terkait pelaksanaan shalat jama'ah berhadiah yang hingga kini belum kunjung menemukan titik terang. Jika tidak dicarikan pemecahan masalah secara tepat dan cermat bisa jadi program yang tujuannya sangat baik itu dapat berubah menjadi potensi kerawanan yang dapat menyeret masyarakat kota Bengkulu kedalam polemik berkepanjangan, bahkan mengarah pada disintegrasi.

MASALAH PENELITIAN

1. Bagaimana hukum memberikan hadiah bagi pelaku ibadah wajib?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap program shalat jama'ah berhadiah di Kota Bengkulu?

TUJUAN PENELITIAN

1. Menjelaskan hukum pemberian hadiah, baik oleh perorangan, maupun institusi kepada orang atau sekelompok orang yang mengerjakan ibadah shalat jama'ah menurut pandangan hukum Islam.
2. Menjelaskan pandangan Hukum Islam tentang Program Shalat Jama'ah Berhadiah Innova, Avanza, Haji dan Umrah yang dilaksanakan oleh Walikota Bengkulu dalam perspektif hukum Islam.

SIGNIFIKANSI PENELITIAN

1. Memberikan ketenangan pada masyarakat dengan mendudukkan status hukum shalat jama'ah berhadiah menurut Islam. Sehingga polemik yang selama ini terjadi di tengah masyarakat, khususnya umat Islam kota Bengkulu dapat diredakan.
2. Menyamakan persepsi para ulama di kota Bengkulu sehingga dapat mengurangi kegelisahan dan kebingungan masyarakat

tentang program Shalat Jama'ah Berhadiah. Memberikan masukan kepada pemerintah kota Bengkulu selaku penggagas dan penanggungjawab program tersebut untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut agar lebih maslahat dan tidak membawa

PENELITIAN TERDAHULU

Dari penelusuran terhadap kepustakaan yang ada di berbagai tempat diperoleh beberapa tulisan yang ada kaitannya dengan shalat dan shalat berjamaah. Tulisan tersebut pada intinya dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok tema, yaitu:

1. Tuntunan shalat. Penelitian yang berkaitan dengan shalat cukup banyak, seperti yang ditulis oleh Ahmad Rofi'i yang mendeskripsikan masalah-masalah yang berkaitan dengan shalat, mulai dari thaharah, tatacara shalat, hingga shalat-shalat sunnah dan tata cara pelaksanaannya.
2. Penelitian yang berkaitan dengan manfaat gerakan shalat bagi kesehatan. Di antara penelitian jenis ini adalah penelitian Hilmi al-Khuli yang berjudul: *Menyingkap Rahasia Gerakan-Gerakan Shalat* dan penelitian yang dilakukan Sagiran yang berjudul: *Mukjizat Gerakan Shalat*. Hilmi menggunakan pendekatan psikologis untuk menjelaskan manfaat gerakan shalat bagi kesehatan mental dan kesehatan fisik manusia. Sedangkan Sagiran dalam penelitiannya lebih banyak menggunakan pendekatan kesehatan, sesuai latar belakang pendidikan yang dimilikinya.
3. Hasbi Ash-Shiddieqy menulis buku dengan judul: *Kuliah Ibadah*. Ia menjelaskan bahwa dalam melaksanakan ibadah tidak boleh ada motivasi lain selain karena mencari ridha Allah. Ia juga menjelaskan makna semantik dari kata ibadah untuk memperkuat argumentasinya tersebut.
4. Penelitian yang lain berkaitan dengan shalat cukup banyak jumlahnya, seperti tentang , dan upaya mencapai shalat yang khusus seperti tulisan Yusuf Mansur yang berjudul Latihan Shalat Khusuk, rahasia shalat Tahajjud, keutamaan shalat berjamaah dan lain-lain.

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan para peneliti terdahulu umumnya berdiri sendiri-sendiri, tidak dikaitkan dengan variabel yang lain. Karya-karya tersebut hanya memuat satu variabel. Dalam penelitian ini variabel shalat berjamaah dikaitkan dengan pemberian hadiah. Penelitian seperti ini belum pernah dilakukan sebelumnya, karena itu

keaslian dan kebaruan masalah yang diteliti dapat dipastikan.

KERANGKA TEORI

Sosiologi pengetahuan adalah studi tentang hubungan antara pikiran manusia dan konteks sosial di mana ia muncul, dan efek ide-ide yang berlaku terhadap masyarakat. Struktur pemikiran khususnya dan struktur kesadaran pada umumnya perlu dipahami dalam hubungan dengan latar belakang sosio-kultural masyarakat di mana pemikir hidup (Sartono, 1992: 180). Adalah wajar apabila sejarah intelektual mencoba mengungkapkan latar belakang sosio-kultural para pemikir, agar dapat mengekstrapolasi faktor-faktor sosio-kultural yang mempengaruhinya. Hal ini penting dilakukan guna mempertegas hubungan timbal balik antara kehidupan nyata dan ide-ide.

Hubungan timbal balik seperti ini juga terjadi dalam ranah hukum. Dalam Hukum Islam dikenal adanya perubahan hukum (*taghayyur al-ahkam*) sebagai akibat adanya interaksi beberapa variabel (faktor) dalam masyarakat. Masyarakat, seperti diketahui, adalah entitas yang selalu berubah. Perubahan masyarakat meniscayakan perubahan berbagai pranata yang hidup di dalamnya, termasuk pranata hukum. Hukum, sebagai salah satu pranata yang ada dalam masyarakat dapat mengalami perubahan akibat perubahan masyarakat. Justru ketika hukum Islam kaku dan statis, ia akan kehilangan fungsinya sebagai pengatur dan pengontrol perilaku manusia. Jika fungsi ini gagal dilaksanakan oleh hukum Islam, akan terjadi kekacauan hukum yang dapat berdampak pada ketidaktertiban dalam masyarakat.

Menurut penelitian para ulama (Ushuliyun, fuqaha), setidaknya ada lima faktor yang dapat mempengaruhi perubahan hukum Islam, yaitu waktu, tempat, situasi-kondisi, tujuan dan adat-istiadat.

Suatu pemikiran tentang hukum Islam (fiqh) dikonstruksi oleh pemikirnya melalui proses interaksi dan sedimentasi dari kesadaran yang hidup dalam masyarakat dalam bingkai ruang dan waktu. Tidak ada satu produk fiqh pun yang murni lahir dari ide-ide tanpa dikonsultasikan dengan faktor-faktor di atas. Ide-ide itu harus memiliki kaitan yang fungsional dengan realitas yang hidup dalam masyarakat. Karena itu kelima faktor di atas tak dapat dipisahkan dari setiap upaya konstruksi-rekonstruksi fiqh. Sebab, fungsi fiqh adalah melayani kemaslahatan umat dalam mengupayakan kesejahteraan di dunia dan akhirat.

Teori Sosiologi Pengetahuan akan digunakan untuk menganalisis bagaimana struktur sosial, dan adat-istiadat yang berkembang, pendidikan dan

lingkungan mempengaruhi pandangan dan pemikiran para ulama kota Bengkulu tentang pelaksanaan program shalat jama'ah berhadiah.

KAJIAN TEORI

A. Pandangan Hukum Islam

1. Pengertian Pandangan

Kata “pandangan” berarti: 1 benda atau orang yang dipandang (disegani, dihormati, dsb); 2 hasil perbuatan memandang (memperhatikan, melihat, dsb); 3 pengetahuan; 4 pendapat; hidup konsep yang dimiliki seseorang atau golongan di masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini; (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997: 643).

Dari empat arti pandangan di atas yang dekat dengan penelitian ini adalah arti yang keempat, yaitu “Pendapat hidup atau konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini.”

2. Pengertian Hukum Islam

Untuk memahami pengertian Hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu kata “hukum” dalam bahasa Indonesia, kemudian pengertian hukum itu disandarkan kepada kata “Islam”. Ada kesulitan dalam memberikan definisi kepada kata “hukum” karena setiap definisi akan menemukan titik lemah. Karena itu untuk memudahkan memahami pengertian hukum, berikut ini akan diketengahkan definisi hukum secara sederhana, yaitu: “*Seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang dibuat sekelompok masyarakat; disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu; berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya*”.

Definisi ini tentunya masih mengandung kelemahan, namun dapat memberikan pengertian yang mudah dipahami. Bila kata “hukum” menurut definisi di atas dihubungkan kepada “Islam” atau “syara” maka “Hukum Islam” akan berarti: “*Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf yang diakui diyakini dan mengikat untuk semua yang beragama Islam*”.

Kata “seperangkat peraturan” menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat.

Kata “yang berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul” menjelaskan bahwa perangkat peraturan itu digali dan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul” atau yang populer dengan sebutan “syari’ah.

Kata “tentang tingkah laku manusia mukallaf” mengandung arti bahwa hukum Islam ini hanya mengatur tindak lahir dari manusia yang dikenai hukum. Peraturan tersebut berelaku dan mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang meyakini kebenaran wahyu Allah dan Sunnah Rasul itu, yang dimaksud dalam hal ini adalah umat Islam (Amir Syarifuddin, 1997: 5)

Apabila kata “pandangan” dihubungkan dengan “Hukum Islam” maka dapat diambil pengertian “Pandangan Hukum Islam” adalah “*Pendapat hidup atau konsep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini; dengan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul; tentang tingkah laku manusia mukallaf; yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam*”.

B. Shalat Jama'ah Berhadiah

1. Pengertian shalat jama'ah berhadiah

Shalat jama'ah terdiri dari dua kata, yaitu kata “shalat” dan kata “jama'ah”. Pengertian shalat secara bahasa adalah do'a, sedangkan menurut istilah syara' adalah beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai atau dibuka dengan takbir dan ditutup atau diakhiri dengan salam. Jama'ah secara bahasa berarti bersama-sama, sedangkan menurut istilah adalah hubungan yang terjadi antara shalat imam dan ma'mum. (Wahbah al Zuhaili, 2004: 258).

Sedangkan kata “berhadiah” dari kata dasar ‘hadiah’ mendapat imbuhan “ber-“. Kata “hadiah” berarti: 1 pemberian (kenang-kenangan, penghargaan, penghormatan); 2 ganjaran (karena memenangkan suatu perlombaan); 3 tanda mata (tentang perpisahan); cendra mata. Maka kata “berhadiah” berarti: dengan hadiah (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1998: 25).

2. Tujuan Shalat Jama'ah

Setiap orang yang beramal atau melakukan suatu pekerjaan sudah barang tentu ada tujuan atau motif tertentu. Tujuan atau motif ini dalam syari'at Islam disebut dengan niat. Niat atau tujuan ibadah shalat jama'ah tidak ada bedanya dengan tujuan shalat, yaitu hanya semata karena Allah Ta'ala (lillahi Ta'aalaa). Tim penyusun Ensiklopedi Islam menjelaskan tujuan shalat sebagai berikut.

Tujuan shalat atau tujuan hakiki shalat adalah pengakuan hati bahwa Allah SWT sebagai pencipta adalah agung dan pernyataan patuh kepada-Nya serta tunduk kepada kebesaran serta kemulyaan-Nya yang kekal dan abadi.

3. Keutamaan Shalat Jama'ah

Shalat jama'ah mempunyai keutamaan yang besar. Keutamaan ini dijelaskan dalam hadits Rasulullah saw yang artinya bahwa shalat berjamaah lebih utama dari pada shalat sendiri dengan selisih 27 derajat dan untuk setiap satu langkah kaki adalah satu kebaikan dan satu pengangkatan satu derajat serta menghapus satu dosa kesalahannya.

4. Hikmah Berjamaah

Berjamaah dalam shalat adalah merupakan manifestasi kesatuan, kenal mengenal dan tolong menolong sesama kaum muslimin, juga menanamkan dasar-dasar kecintaan dan kasih sayang dalam hati mereka dan sebagai syiar bahwa mereka adalah sesaudara yang saling membantu dan saling menanggung satu sama lain di dalam keadaan suka dan duka, tanpa pembeda diantara mereka dalam derajat, martabat, profesi, kesejahteraan, pangkat, kaya dan miskin.

Dan dalam berjamaah adalah latihan teratur, tertib dan cinta dalam ketaatan dalam berbakti dan berlaku baik. Dan pengaruh itu semua terpantul dalam kehidupan umum dan khusus, maka berjamaah shalat akan membuahkan sebaik-baik buah, membuktikan tujuan yang paling jauh, mendidik warga masyarakat dengan ikatan yang paling kuat, karena Tuhan mereka adalah satu, imam mereka adalah satu, tujuan mereka adalah satu dan jalan mereka adalah satu.

5. Hukum Pemberian dan Menerima Hadiah

Hukum pemberian hadiah sebagai penghargaan atau penghormatan itu boleh karena Nabi saw pernah mengadakan perlombaan shalat sunnat dua rekaat. Siapa yang bisa shalat dua rekaat dengan khusyu' Nabi saw menjanjikan akan diberi hadiah baju karenanya.. Dari sumber lain Drs. Mustaghfiri Asror menceritakan tentang Rasulullah saw pernah menerima hadiah dari seorang Raja, *Seorang Raja Mesir bernama Muqoiqis pernah mengirimkan tiga macam hadiah kepada Rasulullah. Ialah seorang budak perempuan wanita budak, maka bernama Mariyatul Qibthiyyah, seekor keledai, dan seorang dokter.*

6. Hikmah Berjamaah

Berjamaah dalam shalat adalah merupakan manifestasi kesatuan, kenal mengenal dan tolong menolong sesama kaum muslimin, juga menanamkan dasar-dasar kecintaan dan kasih sayang dalam hati mereka dan sebagai syiar bahwa mereka adalah sesaudara yang saling membantu dan saling menanggung satu sama lain di dalam keadaan suka dan duka, tanpa pembeda diantara mereka dalam

derajat, martabat, profesi, kesejahteraan, pangkat, kaya dan miskin.

Dan dalam berjamaah adalah latihan teratur, tertib dan cinta dalam ketaatan dalam berbakti dan berlaku baik. Dan pengaruh itu semua terpantul dalam kehidupan umum dan khusus, maka berjamaah shalat akan membuahkan sebaik-baik buah, membuktikan tujuan yang paling jauh, mendidik warga masyarakat dengan ikatan yang paling kuat, karena Tuhan mereka adalah satu, imam mereka adalah satu, tujuan mereka adalah satu dan jalan mereka adalah satu. Di dalam al-Durr al-mukhta (mutiara Pilihan) disebutkan: Diantara hikmah berjamaah shalat adalah sistem kesatuan, belajar bagi orang bodoh kepada orang pandai, dan kesatuan oleh keadaan saling memperhatikan - dengan pertemuan pada waktu-waktu shalat - di antara tetangga.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan data langsung dari dua sumber, yaitu data yang diperoleh dari lapangan dan data yang diperoleh dari kepustakaan, karenanya penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan sekaligus. Menurut sifat datanya penelitian ini bersifat deskriptif-eksplanatif. Data-data yang ada akan dideskripsikan secara naratif-eksplanatif.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi dua sumber, yaitu sumber data primer dengan sumber data sekunder. Sumber data primer, adalah jawaban yang diperoleh langsung dari kitab-kitab standar yang dijadikan rujukan utama terkait penelitian yang dilakukan dan hasil wawancara dengan responden. Sedangkan sumber data sekunder didapat dari buku-buku tentang shalat, tentang hadiah dan kitab-kitab yang berkaitan dengan topik penelitian ini, baik berupa buku, web, surat kabar atau yang lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan ditempuh beberapa cara:

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan kepada sebagian peserta yang dijadikan responden dalam penelitian ini. Wawancara ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan dua masalah yang terkait motif atau niat para peserta yang dijadikan responden dalam mengikuti program shalat jama'ah berhadiah.

b. Studi Pustaka

Pengkajian terhadap kepustakaan dilakukan dengan membaca secara cermat dan mendalam terhadap bahan bacaan yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang berbahasa Arab, baik kitab fikih, maupun kitan tafsir dan hadis. Data yang diperoleh melalui studi pustaka ini diorientasikan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama.

c. Observasi

Observasi dilakukan terhadap proses pelaksanaan program Shalat Jama'ah Berhadiah dengan cara mendatangi tempat pelaksanaan kegiatan tersebut dan melakukan pengamatan secara tidak langsung maupun langsung. Observasi ini utamanya digunakan untuk mendukung data yang diperoleh melalui wawancara.

Responden Penelitian

Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah para peserta program shalat jama'ah berhadiah. Adapun penentuan responden dilakukan dengan teknik snowball. Artinya, jumlah responden tidak ditentukan dari awal, dan patokannya adalah ketercukupan data. manakala kebutuhan data penelitian dirasa cukup, maka peneliti akan berhenti sampai di situ.

Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dihimpun dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori yang dibuat sebelumnya. Masing-masing kelompok data akan diberi kode, lalu diedit, data-data yang signifikan akan diambil sebagai sumber data penelitian, dan yang tidak signifikan akan disisihkan. Data-data yang telah diedit tersebut lalu dipaparkan sesuai sistematika yang telah ditentukan. Selanjutnya data-data tersebut dicocokkan satu dengan yang lain, kemudian dicari dan dijelaskan hubungan serta sifat hubungan yang terjalin antar data tersebut. Selanjutnya, data-data tersebut akan dianalisis menggunakan analisis isi.

Alat Mengukur Tujuan Ibadah

Setiap perbuatan pasti didasari motif tertentu. Dalam hukum Islam, motif disebut niat. Niat sangat penting artinya bagi suatu ibadah. Sebab, perbuatan manusia itu tergantung dengan niatnya. Niat atau motif seseorang tidak diketahui oleh orang lain, karena terletak di dalam hati. Seperti halnya kerelaan dalam masalah jual beli yang bersifat tersembunyi, hanya dapat diketahui melalui indikator-indikator. Untuk mengetahui niat atau motif di sini peneliti menggunakan indikator-indikator. Indikator-indikator yang digunakan ialah: (1) keaktifan melakukan shalat berjama'ah setelah program shalat jama'ah berhadiah yang diselenggarakan Walikota selesai dilaksanakan. (2) menelusuri rekam jejak apakah

sebelum program tersebut diadakan para peserta tersebut aktif melaksanakan shalat jama'ah atau tidak. (3) melalui sikap mereka yang memperoleh dan tidak memperoleh hadiah. Indikator-indikator tersebut akan digunakan untuk mengukur motif atau niat yang mendasari keikutsertaan dalam program tersebut.

TEMUAN PENELITIAN

1. Pandangan Hukum Islam Terhadap Shalat Jama'ah Berhadiah

Dari uraian di atas dan hasil penelitian kepustakaan tentang Shalat Jama'ah berhadiah dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan Shalat Jama'ah berhadiah itu ada tiga unsur pokok, yaitu: 1 penyelenggara shalat jama'ah berhadiah, 2 peserta shalat jama'ah berhadiah, dan 3 hadiah pelaku shalat jama'ah berhadiah.

Pertama, yang dimaksud dengan “penyelenggara shalat jama'ah berhadiah” adalah Walikota Bengkulu dan jajarannya, yang akan memberikan hadiah kepada pelaku/peserta shalat jama'ah berhadiah.

Kedua, yang dimaksud dengan “pelaku/peserta shalat jama'ah berhadiah” adalah orang-orang yang mengikuti shalat jama'ah berhadiah, baik dari anggota PNS Pemerintahan Kota Bengkulu atau pun masyarakat umum yang akan menerima hadiah jika sebagian diantara mereka termasuk orang yang beruntung sesuai dengan aturan dan prosedur yang akan ditetapkan oleh penyelenggara sholat jama'ah berhadiah.

Ketiga, yang dimaksud dengan “hadiah” dalam Program Shalat Jama'ah Berhadiah adalah hadiah yang pantatistis dan bervariasi INNOVA, AVANZA, dan umrah ke tanah suci Makkah al-Mukarramah dengan dana yang diambilkan dari APBD Kota Bengkulu.

Pandangan Hukum Islam terhadap Program Shalat Jama'ah Berhadiah juga meliputi tiga unsur pokok di atas, yaitu: penyelenggara, pelaku/peserta, dan hadiah shalat jama'ah. Untuk mencari jawaban masalah yang pertama dan kedua, maka penulis memberikan penjelasan di bawah ini.

Bahwa pandangan hukum Islam terhadap penyelenggara memberi hadiah shalat berjama'ah, itu dibagi menjadi dua pandangan hukum yakni: mubah (boleh tidak ada masalah /sah) dan haram.

Pertama: Hukum memberi hadiah shalat berjama'ah itu mubah (boleh/sah), apabila hadiah yang diberikan itu halal dan suci sesuai dengan syaria'at Islam dan undang-undang atau peraturan yang berlaku secara sah, baik itu dzatnya atau cara

memperolehnya. Karena yang dihadiah itu berjama'ahnya yang sunat hukumnya, sedangkan shalat wajibnya ada yang memberi hadiah atau tidak dia atau mereka kerjakan sebagai kewajiban kepada Allah dan semata mencari ridla –Nya. Dan ini sesuai dengan rumus *ibadah ghairu mahdhah* “BB + KA” (berbuat baik + karena Allah).

Kedua, Hukum memberi hadiah shalat jama'ah itu haram (dilarang), apabila hadiah itu tidak halal dan tidak suci, baik itu dzatnya atau cara memperolehnya seperti, hasil korupsi, mencuri, merampok, menyamun, dan memeras. Ini bertentangan dengan “BB + KA”.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Program Shalat Jama'ah Berhadiah

Yang dimaksuds Pandangan Hukum Islam terhadap Program Shalat Jama'ah Berhadiah yang dilaksanakan oleh Walikota Bengkulu ini adalah efek terhadap pelaku/peserta shalat jama'ah berhadiah karena eming-eming hadiah yang cukup pantasitis sehingga berubah niat orang-orang imannya masih lemah yang melakukan program shalat jama'ah berhdiah.

Pertama, Shalatnya hukumnya **sah**, apabila niatnya tetap karena Allah Ta'ala, yakni kerena mengagungkan, mengabdikan, dan mencari ridlaa Allah Ta'ala semata, tidak berubah sedikitpun niat atau tujuannya. Karena yang demikian ini seuai rumus ibadah machdhah, yaitu “KA + SS” artinya Karena Allah dan Sesuai Syari'at.

Kedua, Shalatnya hukumnya tidak sah (batal/rusak) hukumnya haram, apabila niatnya berubah menjadi karena Allah dan untuk mendapat hadiah, atau hanya karena mencari hadiah jika keberuntungan berpihak pada dirinya. Hukumnya tidak sah atau batal (rusak) karena bertentangan dengan prinsip dan dasar hukum Islam dan kaidanya shalat sebagai salah satu ibadah machdhah harus mengikuti rumus: “KA + SS”

KESIMPULAN

Dari uraian di atas maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum memberikan hadiah bagi pelaku shalat jama'ah berhadiah itu ada dua, yaitu:
 - a. Hukumnya *mubah* (boleh), apabila hadiah yang diberikan oleh Walikota bagi pelaku shalat jama'ah itu barangnya halal dan suci, baik zatnya maupun cara memperolehnya.
 - b. Hukumnya *haram* (terlarang), apabila hadiah yang diberikan oleh Walikota bagi pelaku shalat jama'ah itu barangnya tidak halaldan tidak suci, baik zatnya maupun cara memperolehnya.

2. Program shalat jama'ah berhadiah itu dapat mempengaruhi niat atau tujuan apabila, pandangan hukum Islam terhadap program shalat jama'ah berhadiah itu dihubungkan dengan pelaku shalat jama'ah berhadiah. Dengan demikian, pandangan hukum Islam terhadap program shalat jama'ah berhadiah di Kota Bengkulu itu ada dua pandangan:

- a. Hukumnya *mubah* (boleh), apabila program shalat jama'ah berhadiah tidak akan mempengaruhi **niat** pelaku shalat jama'ah berhadiah karena Allah Ta'ala. Dengan demikian, hukum shalatnya tetap *sah* (tidak rusak) dan terlepas dari kewajiban.
- b. Hukumnya *haram* (terlarang), apabila program shalat jama'ah berhadiah mempengaruhi niat pelaku shalat jama'ah brhadiah, sehingga niat karena hadia atau karena Allah dan hadiah maka pelaku shalat jama'ah berhadiah **batal** (rusak) shalatnya dan belum terlepas kewajibannya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, dalam upaya peningkatan kesadaran shalat berjama'ah untuk memakmurkan masjid-masjid di Kota Bengkulu terutama Masjid Agung Akbar Taqwa di Kelurahan Anggut Kota Bengkulu yang sepi dari kegiatan shalat jama'ah. Kemudian Walikota menjadikan program shalat jama'ah berhadiah. Walikota sebelum memutuskan program ini sebaiknya dimusyawarahkan dengan MUI dan para ulama agar tidak terjadi pro dan kontra di kalangan ulama dan juga masyarakat, baik hukumnya maupun cara pelaksanaannya dan juga efek negatif yang terjadi bagi pelaku shalat jama'ah kaena shalat jama'ah berhadiah ini ada kaitannya dengan shalat wajib lima waktu dan berupa ibadah *machdhah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Salam, Izz al-Din ibn, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999.
- Abou El Fadl, Khaled M. *Atas Nama Tuhan*, Jakarta: Serambi, 2003.
- Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Jil, t. Th.
- Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asyas al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, t. Th. juz 1.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 1, Jakarta: Logos. 1997.

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, Muhammad, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Falsafah Hukum Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Imam Taqy al-Din Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini al-Hishni al-Dimasyqi al-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Hall Ghayah al-Ikhtishar*, Bandung: Syirkatul Ma'arif, t. Th.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Sartono, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1993.